

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Mengkaji tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung akan lebih bijaksana apabila konstitusi mencantumkan konsep tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa tapi sejauh ini konstitusi tidak membahas konsep tentang orang yang menderita gangguan jiwa dan orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Seakan – akan penderita gangguan jiwa bukanlah orang dalam perspektif hukum dan pada akhirnya konsep tersebut seakan melegitimasi seluruh hak asasi orang yang sakit jiwa lantas tidak jadi perhatian dan perlindungan. Maka daripada itu apabila kita lihat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua adalah : “.....*dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”.¹

Alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran “adil dan makmur”. Adil dan makmur ini maksudnya memberikan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Bentham menjelaskan bahwa “*the*

¹ S. Sumarsono, (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005),h.47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

great happiness for the greatest number". Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya, kebahagiaan dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak kepada penderita gangguan jiwa yang dipasung yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Selanjutnya, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu dalam hal ini setiap korban pelanggaran hak, agar terciptanya kepastian hukum. Apabila negara tidak melakukan upaya-upaya konkret untuk melindungi

² Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, (Jakarta: Grasindo, 2007),h.45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban pelanggaran hak, maka dapat dikatakan bahwa secara pasif negara merestui perbuatan-perbuatan pelanggaran hak.

Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.³ Dalam Undang-Undang Pokok Kesehatan Tahun 1960 ditegaskan bahwa tiap-tiap warganegara Republik Indonesia berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah Republik Indonesia, dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya itu harus dapat dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesehatan dalam Undang Pokok Kesehatan ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.⁴

Gangguan jiwa telah dikenal sejak zaman purba. Ada kepercayaan yang sedikit menghambat perkembangan kedokteran jiwa secara ilmiah, yaitu kepercayaan bahwa gangguan secara umum pada manusia, terlebih-lebih gangguan jiwa, mempunyai penyebab supernaturalistik ataupun supranaturalistik (spiritistik).⁵

Kesehatan jiwa (mental health) menurut paham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu

³ CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),h.1

⁴ *Ibid*,h.5

⁵ Willy F.Maramis dan Albert A.Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, (Surabaya: Airlangga University Pres,2009),h.28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperlihatkan semua segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.⁶

Gejala – gejala gangguan jiwa merupakan hasil interaksi yang complex antara berbagai faktor somatic, psikologis dan sosial dan menandakan dekomposisi proses penyesuaian diri. Gejala- gejala gangguan jiwa dapat berupa gangguan pada penampilan, wicara dan bahasa, proses berpikir, sensorium dan fungsi kognitif : kewaspadaan/keterjagaan/kesadaran, perhatian dan konsentrasi, ingatan, orientasi, inteligensi, fungsi luhur, kemampuan abstraksi, kemampuan visuospatial, tilikan dan daya nilai. Afek dan emosi, persepsi, psikomotor, kemauan,/dorongan kehendak, kepribadian, pola hidup.⁷

Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal, bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa terdapat perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya sekedar pemberian obat.

⁶ CST. Kansil, *Op Cit*, h.18

⁷Willy F.Maramis dan Albert A.Maramis, *Op Cit*, h.154.



Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 A ditentukan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁸

Pemasangan yang dilakukan anggota keluarga pada umumnya seringkali terjadi apabila anggota keluarga tersebut menderita penyakit, khususnya penyakit *skizofrenia*. *Skizofrenia* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Bleuler pada tahun 1908. Istilah ini diajukan untuk melengkapi pendapat Kraepelin dengan kata ‘*dementia praecox*’. penggunaan kedua istilah ini masih menjadi rujukan utama dalam klasifikasi diagnosis hingga kini. Kraepelin secara jelas membedakan gangguan ini dengan manik depresif, melankolia, dan gangguan perilaku lain. Gangguan ini cenderung progresif dan menuju pada keadaan pikun (*dementia*).

Skizofrenia berasal dari dua kata, yaitu *skizo* yang artinya retak atau pecah, dan *frenia* yang artinya jiwa. Dengan demikian seseorang yang menderita *skizofrenia* adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Faktor penyebab terjadinya *skizofrenia*, awalnya diyakini disebabkan oleh gangguan utama pada fungsi kognitif yang menunjuk pada faktor organik karena efek meracuni diri sendiri selanjutnya beberapa psikoanalisis lain mencoba menjelaskan penyebab *Skizofrenia* dari bidang psikodinamik. Namun, kini semakin banyak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan dominasi peranan faktor biologis pada skizo-frenia, seperti :

1. *Disfungsi eye movement*.
2. Abnormalitas aktivitas elektrik kulit.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty, Yogyakarta, 1999),h.40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Abnormalitas '*event related potential*'.
4. Deficit pada pemrosesan perhatian dan informasi.
5. Abnormalitas struktur anatomi otak.
6. Infeksi virus.
7. Faktor bawaan/genetik.⁹

Para pasien skizofrenia bertingkah laku aneh dalam hidup mereka. Sementara orang yang normal merasa hendak menangis, penderita skizofrenia boleh jadi tertawa ataupun tidak menunjukkan perasaan apapun dari luar. Sebaliknya, ia mungkin menangis pada waktu orang-orang lain tertawa.¹⁰

Kesehatan jiwa telah dipandang dengan penuh stigma sejak lama. Kehadirannya dianggap tidak lebih penting dibandingkan dengan kondisi kesehatan fisik. Padahal, dalam definisi kesehatan jiwa menurut Badan Kesehatan, kesehatan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama di negara-negara maju. Meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya serta ketidak tepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena mereka tidak produktif.¹¹

⁹ Iskandar Junaidi, *Anomali Jiwa*, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2012),h.107-109.

¹⁰ Clifford R Anderson, *Petunjuk Modern Kepada Kesehatan*, Indonesia Publishing House, (Bandung, 1975),h.344.

¹¹ Dadang Hawari. *Manajemen stress, cemas dan depresi*. (Jakarta: FKUI. 2001),h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak asasi manusia sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk Negara maupun penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, maka harapan penegakan HAM sejatinya hanya ada pada negara yang mempraktikkan paham Negara hukum demokrasi, oleh karena pada negara penganut paham demikian itulah diharapkan adanya keinsyafan dan apresiasi terhadap penghormatan, penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM yang seyogyanya didapatkan masyarakat.¹²

Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Orang dengan Penyakit Jiwa dan Perbaikan Perawatan Kesehatan Jiwa disahkan melalui Resolusi Sidang Umum PBB 46/119 Tahun 1991. Dokumen ini membuat terangkatnya kebutuhan orang yang menderita gangguan jiwa, menekankan hak akan akses terhadap perawatan kesehatan jiwa yang adekuat, serta menetapkan prinsip kesetaraan antara psikiatri dan bidang kedokteran lainnya. Dokumen ini menekankan pentingnya praktik non-diskriminasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Hak-hak yang dimiliki pengguna pelayanan, menurut prinsip-prinsip ini, termasuk hak untuk mengakses fasilitas kesehatan jiwa setara dengan akses terhadap fasilitas kesehatan untuk penyakit lainnya, hak untuk pengobatan, dan perawatan yang memenuhi standar yang sama dengan yang diperuntukkan bagi orang dengan penyakit lain, atau hak

¹² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2014), h.117.

orang yang dimasukkan ke fasilitas kesehatan jiwa untuk mendapatkan sumber daya yang sama dengan pelayanan kesehatan lain.

Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural yang terpenting dan kebebasan fundamental orang dengan disabilitas mental adalah : Hak untuk perawatan medis, hak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan penghargaan, *Equal protection right*, hak untuk dirawat di komunitas hak untuk memberikan persetujuan (*informed consent*) sebelum menerima pengobatan apa pun, hak atas privasi, kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan beragama, hak atas perawatan suka rela di rumah sakit (*voluntary admission*),¹³ hak atas jaminan proses pengadilan.

Namun sayangnya, ada beberapa hal yang kurang menguntungkan dari prinsip-prinsip ini. Pertama, ia tidak mempunyai kedudukan sebagai traktat internasional yang resmi. Kedua, negara tidak dituntut untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini sebagai standar minimum untuk perlindungan bagi orang dengan penyakit jiwa. Ketiga, dalam beberapa hal, khususnya tentang persetujuan pengobatan, prinsip-prinsip ini menghilangkan hak pasien daripada memperkuatnya. Keempat, prinsip-prinsip ini tidak menyediakan cara untuk meluruskan atau memonitor, serta memeriksa atau menyupervisi oleh badan internasional yang independen.¹⁴

¹³ Komisi Nasional Ham, *Jurnal Ham Mewujudkan Pemenuhan Ham ODMK*, (Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009), h.77.

¹⁴ *Ibid*, h.78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa :

Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa ditujukan untuk:

- a. Menjamin pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan hak asasi manusia;
- b. Menjamin Orang Dengan Gangguan Jiwa mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap Pemasungan dan tekanan akibat Pemasungan; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghapuskan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Selanjutnya yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan pemasungan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
3. Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Dalam kenyataannya di Kecamatan Kampar masih ada ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa masih banyak yang di pasang oleh keluarganya. Apabila penderita gangguan jiwa dipasung maka penderita gangguan jiwa yang pasang tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, selain itu Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa orang gila yang memiliki gangguan mental/kejiwaan pun dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.¹⁵ Tidak sepatasnya keluarganya memperlakukan orang gila tersebut dengan cara mengurung atau memasungnya. Pengurungan atau pemasungan orang gila, sekalipun dilakukan oleh keluarganya dengan tujuan keamanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitar, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perampasan hak untuk hidup secara layak, yang berarti melanggar hak asasi manusia. Di samping itu, mengacu pada pasal di atas, hal yang dapat dilakukan oleh keluarganya demi tercapainya kehidupan layak bagi orang gila tersebut adalah dengan melakukan upaya kesehatan jiwa, yakni mengupayakan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bukan dengan cara melakukan pemasungan.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya* ,(Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1983),h.547

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila penderita gangguan kejiwaan dipasung maka sikorban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak seperti manusia normal pada umumnya, otomatis hak-hak yang telah disebutkan diatas dan hak lainnya tidak akan ia peroleh akibat dari pemasungan. Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM, yang mana hak penderita gangguan kejiwaan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, tidak ada perbedaan.¹⁶

Melihat permasalahan yang ada maka penulis tertarik membahas masalah lebih dalam, dalam bentuk penelitian dengan judul “Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar)”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan hal penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah, agar tidak menemukan penyimpangan dari masalah yang diteliti agar masalah yang dibahas lebih terarah, mendalam, tidak mengambang dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Maka penulis perlu membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada permasalahan Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung.

¹⁶ Alifiatzi Fitriksari, *Penilaian fungsi Pribadi Dan Sosial Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan Pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, (Semarang: Media Medika Indonesiana, 2012),h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar)?
2. Apa Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Melakukan Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan kesehatan terhadap odgj yang dipasung berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (studi kasus odg di kecamatan kampar).

- b. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi dalam melakukan perlindungan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (studi kasus orang dengan gangguan jiwa di kecamatan kampar).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bidang akademis, untuk memperluas dan menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai bahan pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan perlindungan kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung.
- b. Bagi Pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai perlindungan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- c. Bagi penulis, Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Strata Satu Uin Suska Riau. Memberikan pengetahuan lebih dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan beberapa uraian singkat yang penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti. Berusaha memberikan dengan sistematis dan cemat fakta-fakta actual dengan sifat populasi tertentu, bertujuan memecahkan masalah-masalah actual yang dihadapi sekarang, dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.¹⁸

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan kampar. Adapun alasan penulis adalah karena masih banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung

¹⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2003),h.133.

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),Cet.I,h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian.¹⁹

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian yaitu Camat Kecamatan Kampar, Petugas TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kec.Kampar, Kepala Puskesmas Kecamatan Kampar, Kepala Desa Pulau Jambu, Kepala Desa Tanjung Rambutan, Kepala Desa Limau Manis, Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa Dipasung. Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penelitian ini ialah sebanyak 10 orang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Populasi dan Sampel

| No. | Nama | Populasi | Sampel |
|-----|--|----------|--------|
| 1. | Kepala Seksi Dinas Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kampar | 1 | 1 |

¹⁹Bambang Wahlujo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:SinarGrafik, 2002),h.43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|
| 2. | Petugas TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kec.Kampar | 1 | 1 |
| 3. | Kepala Puskesmas Kecamatan Kampar | 1 | 1 |
| 4. | Kepala Desa pulau jambu | 1 | 1 |
| 5. | Kepala Desa Tanjung Rambutan | 1 | 1 |
| 6. | Kepala Desa Limau Manis | 1 | 1 |
| 7. | Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung | 4 | 4 |
| Jumlah | | 10 | 10 |

Sumber: Petugas TKSK Kec. Kampar

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa di dapatkan atau tempat dimana di temukannya sebuah data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi dua (2) yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya secara langsung. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden/informan yang diteliti dengan melakukan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara yang berkenaan dengan yang diteliti. Data primer didapat dari, Camat Kecamatan Kampar, Petugas TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kec.Kampar, Kepala Puskesmas Kecamatan Kampar, Kepala Desa Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jambu, Kepala Desa Tanjung Rambutan, Kepala Desa Limau Manis, Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.²⁰ Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku atau literature, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Syrai'ah dan Hukum Uin Suska Riau dan perpustakaan pusat Uin Suska Riau.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari kamus kamus yang relevan serta dari ensklopedia yang mendukung untuk penulisan ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan:

a. Observasi (Pengamatan)

Merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek kajian. Dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh. Sehingga penulis dapat

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida,2004),h.30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari gejala-gejala sekitarnya, serta melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terfokus pada masalah penelitian dimana pertanyaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai keperluan penelitian, yaitu dengan Camat Kecamatan Kampar, Petugas TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kec.Kampar, Kepala Puskesmas Kecamatan Kampar, Kepala Desa Pulau Jambu, Kepala Desa Tanjung Rambutan, Kepala Desa Limau Manis, Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cedera mata, laporan dan sebagainya.²¹ Atau penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hukum yang diteliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.²²

d. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, surta kabar, ejournal atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011),Cet.5,h.124-125.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin.,*Op. Cit.*,h.68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian sebagai pelengkap, penulis juga mengambil data-data yang bersumber studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisan. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²³ Data deskriptif kualitatif ini merupakan data yang di analisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

²³ Hadari Nawawi dan M. M artini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992),h.73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Kampar, yang meliputi : Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Kampar, Letak Geografis Kecamatan Kampar, Visi dan Misi Kecamatan Kampar, Struktur Organisasi Kecamatan Kampar.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang Pengertian Hak Dan Hak Asasi Manusia, Dasar Teori Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang : Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Melakukan Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN